

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum dibuatnya UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah banyak sekali gejolak-gejolak yang menyuarkan permasalahan-permasalahan di dalam perkawinan oleh masyarakat maupun dalam perjalanan politik saat akan dirumuskannya peraturan perkawinan¹, hal tersebut dikarenakan banyaknya suku, budaya dan agama di Indonesia yang memiliki cara dan aturan-aturan sendiri dalam perkawinan. Secara umum salah satu permasalahannya adalah kesewenang-wenangan terhadap hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sehingga menuntut DPR untuk merumuskan sebuah rancangan undang-undang perkawinan yang tidak bertentangan secara umum dan juga tidak bertentangan secara agama, khususnya agama islam. Hingga pada akhirnya terbitlah UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 januari 1974 oleh Soeharto².

¹ Ahmad Rifai, Sejarah Undang-Undnag Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, (Indonesian History, 2015),h. 1

² Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: al Ma'arif, 1976),h. 10

Secara eksistensi Undang-undang Perkawinan inipun sudah sejalan dengan spirit keislaman yang menjunjung tinggi martabat perempuan dengan adanya regulasi tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan³. Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, hak-hak dan kewajiban suami dan istri secara implisit sudah mendapatkan payung hukum sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pada proses kehidupan berkeluarga akan mendapat perlindungan hukum penuh oleh negara, seperti waris, harta gono-gini dan hak-hak lainnya yang bersangkutan dengan suami-istri. Disisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan sebuah ikatan suci adalah sama halnya dengan sebuah perjanjian mulia antara suami dengan istri yang juga bisa disebut dengan perjanjian agung atau *mistaqon ghalidzan*⁴ yang memiliki tujuan dari maksud perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

³ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti kurang taatnya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Memang secara langsung aturan tentang pencatatan perkawinan tidak buruk, bahkan telah memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas pada umumnya. Akan tetapi ketidak taatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang bukan berarti dapat juga dikatakan bahwa masyarakatnya yang tidak patuh terhadap hukum. Jauh lebih dalam secara fundamental pembangunan hukum bisa efektif justru dengan kesadaran hukum yang tumbuh dari penilaian-penilaian pada masyarakat yang tentunya dengan rasa keadilan.

Secara historis, aturan pencatatan perkawinan dibuat untuk menjaga martabat perempuan, karena pada saat sebelum UU no.1 Tahun 1974 ini diamandemen banyak aktivis-aktivis perempuan yang menyurakan hal-hal seperti banyaknya perkawinan poligami

tanpa adanya izin istri pertama, ditinggal oleh suami tanpa kejelasan⁶, tidak ada harta waris hingga pada akhirnya aturan ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dibawah payung hukum agar kejadian-kejadian seperti disebutkan diatas tidak terulang lagi.

Dan pertanyaannya apakah permasalahan-permasalahan tersebut sudah berlaku secara umum dikalangan masyarakat? Apakah permasalahan-permasalahan yang dialami seperti yang sudah disebutkan diatas juga bermasalah bagi perempuan-perempuan desa atautkah kota secara keseluruhan? Tentu saja tidak, ambil lah contoh bagi wanita-wanita yang sejak awal secara agama doktrinnya adalah dimadu itu sebuah kesunnahan dengan ujar-ujar bahwa istri yang mau dimadu oleh suaminya balasannya adalah surga maka perkawinan poligami bukanlah masalah bagi mereka, belum lagi melihat istri zaman sekarang yang sudah bisa bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak sedikit pula istri yang seperti itu jika ditalak kemudian ditinggalkan oleh suaminya tanpa harta sedikitpun tidak mempermasalahkan hal tersebut, secara tidak

⁶ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", no.1 (2020): 7 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1817/1130>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

langsung juga peraturan pencatatan perkawinan yang memiliki dampak hukum alih-alih diharapkan, dianggap pun tidak.

Dan kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi dengan istilah nikah friend atau jika mengutip dari kitabnya Syaikh ‘Adil Ahmad, perkawinan-perkawinan itu disebut dengan *Zawaj AlAshdiqa*⁷.

Namun terlepas dari itu semua, kembali lagi kepada faktor fundamental pembangunan hukum, bahwa hukum bisa efektif atau berfungsi dengan adanya kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum sendiri merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki ada. Kesadaran hukum timbul dari nilai-nilai yang menjadi sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, dan penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu tadi adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat⁸. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin

⁷ Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankiah Al-Fasidah*, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2005), h. 236.

⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), h. 207.

pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat dalam diri manusia oleh karena manusia mempunyai rasa keadilan.

Di Indonesia, kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas pembangunan nasional sebab dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, akan menumbuhkan fungsi sistem hukum dari Undang-undang perkawinan itu sendiri. Jadi, penilaian terhadap adil tidaknya aturan tentang pencatatan perkawinan senantiasa tergantung pada rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakatnya. Dengan demikian konsepsi sebuah pembentukan peraturan pencatatan perkawinan harus dibentuk atas dasar asas kesadaran hukum warga masyarakat, yaitu rasa keadilan.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya dikalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*⁹. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan

⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, h. 216

perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidak tahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan. Dan hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat di Majalengka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan melalui *Isbath Nikah* (Studi Kasus di Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas yang dikemukakan dalam latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Jatiraga tentang Pencatatan Perkawinan?

2. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatiraga terhadap Pencatatan Perkawinan melalui Isbath Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjelasan mengenai pandangan masyarakat Desa Jatiraga tentang pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Jatiraga terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan atau informasi relevan. Berikut manfaat yang bisa didapatkan:

1. Manfaat Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan melalui Isbath Nikah agar sah secara agama dan secara administrasi negara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sumber informasi baik di lembaga perkawinan maupun masyarakat setempat.

2. Manfaat Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan hasil kajian dalam memastikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan di negara serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hal tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, serta bermanfaat bagi penulis sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

Pertama, Skripsi ADNAN HAIDAR, 2016 “Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas

Agama”.¹⁰ Adapun hasil dari penelitian ini membahas tentang hukum dalam penerapannya, sebagai suatu bentuk dari kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan lintas agama yang marak di Jakarta Barat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang fokus pada perkawinan lintas agama.

Kedua, Skripsi MIFTAHUR RIFQY, 2015 “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.¹¹ Adapun hasil penelitian ini adalah mencakup korelasi ketetapan peraturan pemerintah tentang qonun dengan tingkat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan Skripsi yang akan dibahas oleh penulis, persamaannya yakni sama-sama membahas kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terdapat dalam pembahasannya yang lebih fokus kepada ketetapan peraturan pemerintah tentang qonun yang masuk dalam hukum jinayat, secara

¹⁰ Adnan Haidar, *Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas Agama di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 13.

¹¹ Miftahur Rifqy, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Aceh: UIN Ar-Raniry: 2017), h. 62.

sekilas pembahasan ini termasuk dalam fokus kesadaran hukum mengenai hukum pidana.

Ketiga, Jurnal AHKAM JAYADI, 2017 “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”.¹² Adapun hasil penelitian ini adalah mencakup sub-sub sistem masyarakat dari sebuah peraturan di Indonesia yang sedikit kurang sesuai. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat jelas dengan penelitian yang penulis tulis dalam skripsi. Persamaan dalam jurnal ini adalah pembahasan tentang kesadaran hukum sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang sangat merinci tentang sub-sub sistem yang mendasari timbulnya sebuah kesadaran dan budaya hukum dalam masyarakat yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan pemerintah untuk mencari sebuah peraturan yang tidak berjalan dalam masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Prof. Soerjono Soekanto ada empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu:¹³

¹² Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, (Makassar: UIN Alaudin, 2017), h. 13.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 217-219.

1. Pengetahuan Tentang Ketentuan Hukum (Pengetahuan Hukum)

Pada umumnya peraturan-peraturan yang sah dengan sendirinya akan tersebar dan diketahui khalayak umum. Akan tetapi sering terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka.

2. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum (Pemahaman Hukum)

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma hukum tertentu. Artinya ada tingkat pemahaman tertentu terhadap suatu peraturan yang berlaku. Namun bukan menjadi suatu jaminan bahwa seseorang yang memahami suatu peraturan hukum akan mematuhi peraturan tersebut. Tetapi perlu diakui masyarakat yang memahami suatu peraturan akan cenderung lebih mematuhi.

3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum (Sikap Hukum)

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana masyarakat menerima suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum dan juga merupakan sebuah reaksi dari masyarakat yang didasarkan pada sistem

nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin akan menentang atau mungkin akan mematuhi suatu hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum (Perilaku Hukum)

Salah satu fungsi hukum adalah mengatur kepentingan warga masyarakat. Kepentingan tersebut bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Dengan demikian ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung apakah kepentingan masyarakat dapat ditampung oleh suatu ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompok atau seorang pemimpin, karena kepentingannya terlindung, dan juga karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor menegaskan bahwa

metode kualitatif ialah sebuah penelitian yang memerlukan data deskriptif baik bersifat tertulis, ucapan atau perilaku yang dapat dianalisis¹⁴. Karena mengutamakan dalam mengumpulkan data-data yang terdapat di lapangan dengan bersifat observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Dengan itu menggunakan jenis lapangan *field research* (studi kasus) yaitu jenis penelitian yang dilakukan mengenai peristiwa-peristiwa secara rinci dan mendalami suatu yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni menggali informasi dilapangan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.

2. Wilayah/Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Selasa, Desa Jatiraga, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat 45458. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena memenuhi kriteria atau syarat untuk mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

¹⁴ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), cetakan kelima, h. 46.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pertama, dari tempat kejadian peristiwa ataupun lapangan yang dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Maka data primer peneliti mengambil data secara langsung oleh narasumber melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh yang sudah tersedia secara langsung sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan.¹⁶ Maka data sekunder merupakan data yang sudah tersedia didapatkan dari kepustakaan, buku-buku yang berkaitan tentang kesadaran hukum dan pencatatan perkawinan ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang kiat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan.

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cetakan pertama, h. 123.

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ..., h. 123.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah untuk mendapat informasi dalam suatu tinjauan, dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengumpulan atau pencatatan data secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, dan obyek-obyek yang peneliti saksikan secara langsung dilapangan.¹⁷ Adapun peneliti menggunakan observasi untuk mengetahui peristiwa dilapangan, sehingga sasaran untuk penelitian sangat konkret, dan data yang peneliti kumpulkan atau catat sesuai dilapangan.

b. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah peneliti mewawancarai narasumber dengan pertanyaan bebas, artinya pertanyaan yang tidak tersusun secara sistematis, akan tetapi peneliti melakukan wawancara

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ..., h. 224.

dengan pertanyaan yang memfokuskan pertanyaan permasalahan yang akan peneliti tanyakan.

Wawancara yang peneliti lakukan ialah untuk mengetahui informasi atau pelajaran dari masyarakat yang tidak mencatat perkawinannya dalam administrasi negara, sehingga hasil wawancara ini sangat membantu peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mengetahui kegiatan kehidupan masyarakat yang kurang sadar terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, maka dari itu dokumentasi merupakan upaya sarana alat bukti dalam pengumpulan data dari segi wawancara, observasi, foto, video ataupun hal-hal lainnya dalam suatu penelitian.¹⁸

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada dapat dianalisis.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), cetakan kesembilan belas, h. 240.

Karena dengan menganalisis data-data yang ada, maka penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan penulisan ini. Data yang didapatkan dari proses observasi, wawancara atau data yang di dapatkan baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara baik, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah kualitatif, dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif ialah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.¹⁹ Sehingga memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, sehingga proses penyederhanaan dalam penyusunan data dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca maupun penulis.²⁰

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada sumber referensi buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021”.

¹⁹ sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ..., h. 147.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ..., h. 244.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I, yang meliputi: Pendahuluan, bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai informasi bahwa peneliti memiliki perbedaan atau kesamaan dalam penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yang meliputi: membahas tentang substansi yang relevan dengan judul penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai pengertian kesadaran hukum, konsep kesadaran hukum, fungsi kesadaran hukum, dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan.

BAB III, yang meliputi: Kondisi obyektif Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, letak geografis, visi dan misi desa, dan kondisi demografi desa.

BAB IV, yang meliputi: hasil penelitian dalam bab ini penjelasan hasil penelitian meliputi kesadaran hukum masyarakat desa jatiraga, kecamatan jatitujuh, kabupaten majalengka terhadap pencatatan perkawinan melalui isbath nikah.

BAB V, yang meliputi: Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang membangun.